



BERTANYA KEPADA SIAPA?

**Oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri
Hafidzahullah**

CATATAN KAJIAN BY

-OKA WIJAYA PUTRA-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERTANYA KEPADA SIAPA?

Oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri Hafidzahullah

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“ Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui ”

1. Orang yang awam dalam masalah agama maka harus mengembalikan masalah tersebut kepada ahli ilmu atau ulama.

Allah ﷻ perintahkan kita untuk bertanya jika tidak mengetahui suatu perkara dalam agama bukan diperintahkan untuk berijtihad sendiri. Dalilnya QS. An Nisa : 83. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS: An-Nisaa | Ayat: 83).

Adapun syarat seseorang diperbolehkan berfatwa atau berijtihad, antara lain :

1. Mengetahui semua dalil tentang perkara yang di fatwakan atau minimal sudah mengkaji dalil-dalilnya secara komprehensif;
 2. Memahami ilmu ushul fiqh;
 3. Mengetahui kesepakatan ulama (ijma’);
 4. Bisa berbahasa Arab.
2. Orang awam dilarang berbicara tentang agama karena dikhawatirkan akan berbicara atau berfatwa tanpa dasar ilmu.
- Sebagaimana Allah ﷻ berfiman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS: Al-A’raf | Ayat: 33).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, “Allah mengurutkan keharaman menjadi empat tingkatan. Allah memulai dengan menyebutkan tingkatan dosa yang lebih ringan yaitu *al-fawaahisy* (perbuatan keji). Kemudian Allah menyebutkan keharaman yang lebih dari itu, yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kemudian Allah beralih lagi menyebutkan dosa yang lebih besar lagi yaitu berbuat syirik kepada Allah. Lalu terakhir Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. **Larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini mencakup berbicara tentang nama dan sifat Allah, perbuatan-Nya, agama, dan syari’at-Nya.**” (*I’lam Al-Muwaqi’in*, 1:38)

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan diantara dalil yang mengatakan berbicara tanpa ilmu tentang Allah adalah dosa besar pada QS. An Nahl ; 116-117. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.” (QS: An-Nahl | Ayat: 116-117).

Rabi’ah bin Abdurrahman *rahimahullah*, guru Al-Imam Malik *rahimahullah*, ketika melihat tanda-tanda banyaknya orang berfatwa tanpa ilmu di masanya maka beliau menangis tersedusedu. Maka Al-Imam Malik bertanya, *“Apa yang menjadikanmu menangis. Apakah ada musibah yang menimpamu?”*

Beliau menjawab, “*Tidak. Tapi karena orang-orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa dan muncullah perkara besar dalam Islam.*” (Al-Ba’its hal. 179)

3. Hukum bertanya kepada ahli ilmu adalah wajib. Hal ini karena dalam kaidah ushul fiqh menunjukkan bahwa “*sebuah perintah itu menunjukkan suatu kewajiban* “. Ini juga diperkuat oleh urf yang ada ditengah kita.

4. Kriteria orang yang dapat kita tanya dalam masalah agama adalah orang yang memiliki :

- a) Kemampuan ijtihad;
- b) Bersifat adil. Adil disini maksudnya adalah orang sholeh yang berusaha menyelaraskan antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang adil juga hanya akan berbicara sesuai dengan kapasitas ilmunya.

Berdasarkan ijma’ para ulama, corang awam dapat mengetahui apakah seseorang itu memiliki kriteria diatas adalah dengan cara, sebagai berikut :

- a) Ketika ia berbicara atau berfatwa ditengah ahli ilmu lainnya maka ahli ilmu mempersilahkan;
- b) Ketika ada ahli ilmu lain yang bertanya kepadanya;
- c) Ada rekomendasi dari ahli ilmu yang lain;
- d) Imtihan atau sudah di uji oleh ulama lain.

5. Jika ada perbedaan pendapat diantara ahli ilmu maka sebagai orang awam menurut pendapat yang lebih rajih dapat melihat pada diri ahli ilmu tersebut akan 3 hal, yaitu **ilmu, wara' dan kuantitas (kebanyakan pendapat ulama)**. Namun, dalam hal ini bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan atau mengikuti hawa nafsu. Dalam memilih pendapat ulama kita di tuntut untuk tetap jujur maka yang demikian itu lebih selamat. Selain itu, jika pendapat ulama yang kita pilih dengan keawaman kita itu salah maka disini kita tidak dihukumi berdosa.

6. Tidak boleh hukumnya bertanya tentang masalah agama kepada orang yang bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan disini artinya orang tersebut tidak merujuk kepada dalil syar'i dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Hal ini disepakati oleh para ulama. *Allahu a'lam*

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallaahu 'alaa nabiyyina Muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallam.

-Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan-

Catatan Kajian ditulis pada Ramadhan 1441 H oleh

-Oka Wijaya Putra-

Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam catatan ini, maka sepenuhnya itu dari kurangnya ilmu penulis